

POLITIK DINASTI DAN DEGRADASI KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Norhatika¹, Juliara², Rika³, Citra Permata⁴, Bunga Agustin⁵

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datuk Laksemama Bengkalis

Email: rika01022004@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 11-01-2026
Ditelaah : 11-01-2026
Disetujui : 11-01-2026
Terpublikasi : 01-04-2026

Keyword:

*Dynastic Politics; People's
Sovereignty; Democracy;
2024 Election; Election Law.*

Abstract

The implementation of the 2024 General Election demonstrates a growing tendency toward dynastic politics, characterized by the concentration of political power within family networks and elite groups. This phenomenon has significant implications for the erosion of popular sovereignty, as public access to fair and equal political competition becomes increasingly limited. Dynastic politics not only restricts open and equitable political contestation but also contributes to the decline of substantive democratic quality, where citizens' political participation tends to be procedural and has minimal influence on the direction of power. This study aims to analyze dynastic politics as a variable contributing to the deterioration of popular sovereignty in the 2024 election, employing legal and democratic theory perspectives. The research adopts a normative juridical method using conceptual, philosophical, and statutory approaches, supported by a literature review of electoral regulations, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly works. The findings indicate that although dynastic politics is not explicitly prohibited following Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIII/2015, such practices are substantively inconsistent with the principle of popular sovereignty as enshrined in the 1945 Constitution. Dynastic politics tends to perpetuate elite hegemony, undermine political equality, and reduce democracy to a merely procedural mechanism. Therefore, strategic measures are required, including strengthening the regulatory framework, reforming political cadre development and recruitment systems, and enhancing electoral oversight to ensure the sustainability of high-quality democracy and to reaffirm popular sovereignty as a fundamental pillar of Indonesia's constitutional system.

Kata Kunci:

*Politik Dinasti; Kedaulatan
Rakyat; Demokrasi; Pemilu
2024; Hukum Pemilu.*

Abstrak

Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 menunjukkan kecenderungan menguatnya praktik politik dinasti yang ditandai oleh dominasi kekuasaan politik dalam lingkaran keluarga dan elite tertentu. Fenomena ini berimplikasi langsung terhadap pelemahan kedaulatan rakyat, karena kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi secara setara dalam kompetisi politik semakin terbatas. Politik dinasti tidak hanya mempersempit ruang persaingan yang adil, tetapi juga berdampak pada penurunan kualitas demokrasi substantif, di

mana partisipasi politik warga cenderung bersifat prosedural dan kurang berpengaruh terhadap arah kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik dinasti sebagai variabel yang berkontribusi terhadap kemerosotan kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024, dengan menggunakan perspektif hukum dan teori demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, filosofis, dan peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh kajian kepustakaan terhadap regulasi pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun politik dinasti tidak dilarang secara eksplisit pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, praktik tersebut secara substansial bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Politik dinasti cenderung mengganggu hegemoni elite, mengikis asas kesetaraan politik, serta mereduksi demokrasi menjadi mekanisme formal belaka. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, pembenahan sistem kaderisasi dan rekrutmen politik, serta peningkatan pengawasan pemilu guna menjamin keberlanjutan demokrasi yang berkualitas dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.

PENDAHULUAN

Politik dinasti merupakan pola kekuasaan yang diwariskan dalam satu keluarga, dimana jabatan politik cenderung berputar di lingkaran kerabat. Kondisi ini sering dianggap menghambat proses demokratisasi karena peluang bagi masyarakat umum menjadi terbatas. Selain itu, politik dinasti dapat menimbulkan praktik nepotisme dan melemahkan prinsip meritokrasi dalam pemerintahan.¹

Mekanisme degradasi kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024 terjadi ketika kekuasaan politik lebih banyak dikendalikan oleh elite dan partai, bukan oleh aspirasi masyarakat. Praktik seperti politik uang, pencalonan yang didominasi dinasti politik, dan lemahnya penegakan hukum pemilu mengurangi nilai partisipasi rakyat. Akibatnya, rakyat kehilangan kendali atas proses politik yang seharusnya menjadi wujud kedaulatannya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya menjamin demokrasi substantif di Indonesia.²

Dasar hukum yang menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat dan menolak praktik politik dinasti tercantum dalam berbagai ketentuan konstitusi Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber legitimasi kekuasaan

¹ Zalfa Fhaerunnisa Ahmad dan Saeful Mujab, "Dinasti Politik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 3 (2025): 4601–8, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/587>.

² Fauzia Zainin, Darlisma Darlisma, dan Jasmalinda Jasmalinda, "Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia," *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5555>.

negara bertumpu pada kehendak rakyat yang dijalankan dalam kerangka konstitusi. Prinsip ini menolak anggapan bahwa kekuasaan dapat diperoleh secara turun-temurun berdasarkan ikatan kekerabatan. Oleh karena itu, praktik politik dinasti yang menjadikan hubungan keluarga sebagai faktor utama dalam akses dan penguasaan jabatan publik bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.³

Di samping itu, konstitusi melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta hak yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsentrasi kekuasaan yang terbatas pada lingkaran keluarga tertentu secara nyata mencederai prinsip kesetaraan tersebut dan mengarah pada distorsi keadilan politik. Selanjutnya, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bersama Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, menguatnya praktik politik dinasti dan politik uang dalam Pemilu 2024 telah mereduksi makna asas-asas tersebut, karena pilihan politik masyarakat tidak lagi sepenuhnya lahir dari kebebasan dan rasa keadilan. Upaya untuk menekan berkembangnya politik dinasti sejatinya pernah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, khususnya Pasal 7 huruf (r), yang membatasi pencalonan individu dengan hubungan kekerabatan dengan petahana guna menghindari konflik kepentingan. Namun, norma tersebut kemudian dianulir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, sehingga secara yuridis membuka kembali ruang bagi praktik dinasti politik di daerah. Kendati demikian, jika ditinjau dari perspektif substansial demokrasi, fenomena tersebut tetap tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.⁴

Landasan yuridis yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta konsep demokrasi substantif tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi meniadakan norma hukum yang sebelumnya membatasi atau melarang individu dengan ikatan kekerabatan tertentu dengan petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Secara teori, hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena membuka peluang terjadinya politik dinasti, di mana kekuasaan berpindah antar anggota keluarga, bukan berdasarkan pilihan rakyat. Dengan demikian, meskipun sah secara hukum, putusan tersebut dianggap melemahkan nilai kesetaraan politik dan mengurangi makna demokrasi substantif dalam pemilu.

³ Imam Bustomi, "Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 6–15, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/587>.

⁴ Pemuliaan Keadilan, "Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada : Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak Mustajib yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan minimnya efek jera bagi para pelaku ," 2025.

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena politik dinasti memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan demokrasi dan keberlangsungan kedaulatan rakyat di Indonesia. Fitriyah (2020) dalam risetnya berjudul *Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia* mengemukakan bahwa pewarisan kekuasaan secara turun-temurun di ranah politik merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi. Praktik tersebut menjadikan posisi politik lebih ditentukan oleh hubungan kekeluargaan dibandingkan kompetensi dan rekam jejak, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan mengikis makna sejati kedaulatan rakyat.⁵

Selanjutnya, Arifin (2021) dalam tulisannya *Kedaulatan Rakyat dalam Bayang-Bayang Politik Kekkerabatan* menegaskan bahwa dominasi elite politik yang berkerabat menyebabkan pergeseran hak rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Ia menunjukkan bahwa politik kekerabatan tidak hanya berpengaruh terhadap dinamika elektoral, tetapi juga mengubah struktur kekuasaan serta peran publik dalam proses pengambilan keputusan politik.

Adapun penelitian Wahyudi (2023) yang berjudul *Implikasi Politik Dinasti terhadap Pemilu Serentak 2024 di Indonesia* meninjau secara empiris bagaimana politik dinasti memengaruhi pelaksanaan Pemilu 2024. Hasil kajiannya memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam persaingan politik, menurunnya partisipasi pemilih, serta berkurangnya rasa keadilan dalam penyelenggaraan pemilu⁶.

Secara substansial, penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa kajian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyah (2020), Arifin (2021), serta Wahyudi (2023), karena ketiganya sama-sama menelaah praktik politik dinasti dan kaitannya dengan prinsip demokrasi serta kedaulatan rakyat di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut sepakat bahwa keberlangsungan politik dinasti berpotensi menggerus nilai demokrasi, membatasi partisipasi rakyat, dan menguatkan dominasi elite politik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan fokus analisisnya. Jika riset Fitriyah dan Arifin lebih menitikberatkan pada pemahaman teoritis serta kondisi politik sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, dan Wahyudi meninjau implikasi politik dinasti terhadap sistem elektoral secara umum, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara khusus penurunan atau degradasi kedaulatan rakyat dalam konteks Pemilu 2024. Dengan pendekatan yang lebih aktual dan kontekstual, penelitian ini berupaya menampilkan gambaran baru mengenai hubungan antara penguatan dinasti politik dengan kemerosotan peran rakyat dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia.

⁵ Aulia Nur rahmah dan Siti Tiara Maulia, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 118–25, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.285>.

⁶ Yulius Efendi, "Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekkerabatan Dalam Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 300–311, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.3496>.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang bertumpu pada penelaahan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur dan dokumen tertulis. Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif memandang hukum bukan sebagai gejala sosial, melainkan sebagai suatu konstruksi normatif yang tersusun secara sistematis, mencakup kaidah, asas, serta doktrin atau ajaran hukum yang berkembang dalam khazanah keilmuan hukum.⁷ Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual yang dipadukan dengan perspektif filosofis. Dalam kerangka konseptual, kajian difokuskan pada penelusuran dan analisis beragam pemikiran serta konstruksi teoretis mengenai praktik politik dinasti dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pencalonan presiden dan wakil presiden serta dampaknya terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Sementara itu, melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji secara kritis norma-norma hukum yang mengatur mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, dengan penekanan pada regulasi yang berpotensi membuka peluang bagi menguatnya politik dinasti dan konsekuensinya terhadap degradasi kualitas kedaulatan rakyat.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena politik dinasti dalam konteks Pemilu 2024 menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana kekuasaan politik di Indonesia masih cenderung berpusat pada kelompok atau keluarga tertentu. Praktik ini tidak hanya menghambat proses demokratisasi, tetapi juga menimbulkan degradasi terhadap kedaulatan rakyat, di mana suara dan aspirasi masyarakat kehilangan makna substantifnya. Praktik politik dinasti cenderung melemahkan prinsip persaingan demokratis, sebab akses warga negara secara luas untuk terlibat dan bersaing dalam pengisian jabatan publik menjadi semakin sempit dan eksklusif.

Fenomena politik dinasti dalam Pemilu 2024 tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terefleksikan dalam keterlibatan nyata sejumlah keluarga berpengaruh dalam kontestasi elektoral. Dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, perhatian publik menguat pada konfigurasi pasangan calon yang merepresentasikan keterhubungan antara kekuasaan politik mapan dan jejaring kekeluargaan pejabat negara. Penetapan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, kerap dimaknai sebagai manifestasi politik dinasti. Konstelasi tersebut

⁷ Gayung Utami dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023): 144–58, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50069>.

⁸ Bonaventura Pradana Suhendarto, "Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 62–76, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19883>.

Norhatika – POLITIK DINASTI DAN DEGRADASI ...

dipersepsikan menunjukkan bagaimana relasi kekerabatan dengan elite penguasa membuka akses menuju posisi eksekutif yang strategis pada tingkat nasional, sehingga memunculkan perdebatan mengenai konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga penguasa.

Selain itu, pada pemilihan kepala daerah dan legislatif di berbagai wilayah, keterlibatan jaringan kekeluargaan juga sangat nyata. Misalnya, di Provinsi Banten terdapat sejumlah kandidat yang berasal dari satu keluarga atau jaringan dinasti politik, termasuk figur seperti Airin Rachmi Diany, yang merupakan bagian dari jaringan keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, serta anak dan kerabat lainnya yang mencalonkan diri di berbagai jabatan publik pada pilkada serentak 2024. Selain itu, di Kabupaten Pandeglang terdapat keluarga Natakusumah, di mana beberapa anggota keluarga, termasuk anak dan kerabat dari figur politik lama, maju dan berkompetisi dalam jabatan publik, menunjukkan bagaimana jaringan dinasti dapat berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam ruang politik lokal.

Keterlibatan politik dinasti juga terlihat dalam struktur legislatif, di mana anggota keluarga tokoh-tokoh besar sejarah politik Indonesia meraih kursi DPR. Sebagai contoh, Romy Soekarno, cucu mantan Presiden Sukarno dan keponakan Presiden Megawati Soekarnoputri, menjadi anggota DPR periode 2024–2029 setelah menerima pergantian kursi, menunjukkan kesinambungan keluarga besar tokoh pendiri bangsa masuk ke arena legislatif modern.

Praktik politik dinasti pada Pemilu 2024 di Indonesia telah beralih dari sekadar konsep teoretis dalam kajian akademik menjadi realitas yang terwujud secara konkret dalam arena politik elektoral. Gejala ini dapat diamati secara jelas dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, terutama melalui keterlibatan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Status Gibran sebagai putra Presiden Joko Widodo memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan keluarga beririsan langsung dengan mekanisme demokrasi elektoral, sehingga memunculkan perdebatan publik mengenai batas antara hak politik individual dan kecenderungan reproduksi kekuasaan dalam lingkaran elite politik nasional. Konstelasi ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai representasi kuat dari politik dinasti, karena keterkaitan hubungan keluarga dengan kekuasaan eksekutif nasional berpotensi memperkuat dominasi elite politik tertentu dalam struktur pemerintahan.⁹

Di tingkat daerah, praktik politik dinasti juga tampak menonjol dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif. Di Provinsi Banten, misalnya, sejumlah kandidat berasal dari jaringan keluarga yang sama, termasuk Airin Rachmi Diany yang memiliki keterkaitan dengan keluarga mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Selain itu, beberapa kerabat dan anggota keluarga lainnya turut mencalonkan diri dalam berbagai jabatan publik pada Pilkada Serentak

⁹ Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Joko Widodo, "Prabowo Subianto," no. October 2021 (2024).

2024, memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dapat direproduksi secara berkelanjutan melalui ikatan kekerabatan.¹⁰ Fenomena serupa juga terlihat di Kabupaten Pandeglang, di mana keluarga Natakusumah kembali berpartisipasi dalam kontestasi politik lokal, menandai keberlanjutan pengaruh politik lintas generasi.¹¹

Tidak hanya di ranah eksekutif, politik dinasti juga hadir dalam lembaga legislatif. Masuknya anggota keluarga tokoh-tokoh besar dalam sejarah politik nasional ke parlemen menunjukkan bahwa pengaruh keluarga politik masih relevan dalam demokrasi elektoral kontemporer. Salah satu contohnya adalah Romy Soekarno, cucu Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno, yang memperoleh kursi DPR periode 2024–2029 melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Hal ini menegaskan adanya kesinambungan peran keluarga elite politik dalam struktur kekuasaan legislatif Indonesia.¹²

Menurut Qondas dan Sutopo, kecenderungan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural, belum substantif, karena kedaulatan rakyat secara nyata belum sepenuhnya terwujud dalam proses politik.¹³ Efendi menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kedaulatan rakyat yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengandung makna bahwa legitimasi kekuasaan harus bersumber dari persetujuan dan kehendak warga negara, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila kekuasaan diperoleh atau dialihkan berdasarkan hubungan genealogis atau keturunan.¹⁴ Dengan demikian, politik dinasti dalam Pemilu 2024 dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan terhadap semangat demokrasi konstitusional, karena kekuasaan politik yang semestinya bersumber dari rakyat justru terpusat pada segelintir elite dan jaringan keluarga.

Ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan proses demokrasi nasional.¹⁵ Selain itu, perubahan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berfungsi sebagai landasan normatif yang krusial dalam menganalisis serta menafsirkan perkembangan dan praktik politik dinasti.¹⁶ Kedua regulasi ini mengatur tata kelola penyelenggaraan pemilu, hak

¹⁰ "Banten 2024 Pilkada_ Don't Just Change Dynasty," n.d.

¹¹ "A victory for Jokowi and dynastic politics_ Experts weigh in on Indonesia's 2024 regional elections," n.d.

¹² Romy Soekarno, "Romy Soekarno Karier Keluarga Referensi," no. October (2024): 4–5.

¹³ Jiddan Gamal Qondas dan Sutopo, "Politik Dinasti Ditengah Sistem Demokrasi," *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 23–34, <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.867>.

¹⁴ Yulius Efendi, "Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah."

¹⁵ Pres IDEN REPUBLIK INDONESIA et al., "DAIRAI PEUILIHAN ANGGOTA DETrIAN PERWAI(ILITN RAI(YAT RTPUBLIK INDONESIA ffi ffi I Aceh," n.d.

¹⁶ APA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang," *American Psychological Association*, no. 18 (2025): 1–42.

konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, serta kewenangan lembaga penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Melalui ketentuan mengenai pencalonan, verifikasi, serta pengawasan, peraturan ini menjadi acuan penting untuk menilai apakah praktik politik dinasti sejalan dengan asas keadilan dan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia.

Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)—misalnya PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Panitia Pengawas Pemilu berperan dalam aspek teknis penyelenggaraan pemilu.¹⁷ Kedua peraturan ini menentukan tata cara pendaftaran, verifikasi calon, serta mekanisme pengawasan dan sanksi pelanggaran. Melalui ketentuan tersebut, dapat dianalisis bagaimana praktik politik dinasti bisa terbentuk melalui celah administratif atau lemahnya pengawasan terhadap petahana dan jaringan kekuasaan keluarga.

Lebih lanjut, Surat Edaran dan Pedoman KPU mengenai pencegahan konflik kepentingan bagi petahana menjadi panduan penting dalam menerjemahkan norma hukum ke praktik di lapangan. Meskipun tidak setara dengan undang-undang, pedoman tersebut memperkuat upaya menjaga netralitas dan keadilan dalam proses pemilihan. Secara keseluruhan, perangkat hukum ini menunjukkan keterkaitan erat antara regulasi pemilu dan potensi munculnya politik dinasti yang dapat berimplikasi pada menurunnya kualitas kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai politik dinasti dan degradasi kedaulatan rakyat pada Pemilu 2024 dianalisis menggunakan tiga landasan teori utama, yaitu teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi, teori kemanfaatan, teori negara hukum dan teori Pancasila. Kelima teori tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menjelaskan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, pelaksanaan demokrasi yang partisipatif, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Teori Kedaulatan Rakyat

Purnama menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti sebagai konsep formal dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam partisipasi politik masyarakat. Apabila politik dinasti membatasi ruang partisipasi publik dan memperkuat dominasi keluarga tertentu, maka esensi kedaulatan rakyat menjadi hilang dan hanya tersisa prosedur pemilu yang formalitas belaka.¹⁸

¹⁷ Khanza Jasmine, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024," *Peraturan BPK*, 2024, 1–17.

¹⁸ Purnama, Eddy. (2021). *Negara Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: Deepublish.

Teori Demokrasi

Dayanto menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Demokrasi yang berfungsi secara ideal mensyaratkan tersedianya ruang politik yang inklusif, di mana seluruh warga negara memiliki hak dan peluang yang setara untuk terlibat serta bersaing dalam proses politik tanpa adanya diskriminasi. Ketika muncul fenomena politik dinasti, demokrasi berubah menjadi prosedural semata karena hanya segelintir keluarga atau kelompok elit yang mendominasi kekuasaan, sehingga rakyat tidak lagi menjadi subjek utama dalam pemerintahan.¹⁹

Teori Kemanfaatan

Atmasasmita menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak cukup hanya berfungsi secara normatif, melainkan harus mampu menghadirkan dampak konkret bagi kehidupan sosial dengan mengharmoniskan unsur keadilan, nilai kemanfaatan, serta kepastian hukum secara proporsional. Dalam hal ini, praktik politik dinasti mengurangi kemanfaatan hukum karena menimbulkan ketidakadilan sosial dan menutup kesempatan bagi masyarakat umum untuk menikmati hasil demokrasi.²⁰

Teori Negara Hukum

Bo menegaskan bahwa negara hukum adalah sistem di mana segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan pribadi atau keluarga. Prinsip *equality before the law* mengharuskan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum. Politik dinasti menyalahi prinsip ini karena membuka ruang bagi ketidaksetaraan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan oleh keluarga yang berkuasa.²¹

Teori Pancasila

Kaelan menjelaskan bahwa Pancasila mengandung nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah nilai kerakyatan yang berkeadilan. Sila keempat mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah demi kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan keluarga tertentu. Dengan demikian, politik dinasti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena mengabaikan asas keadilan sosial dan persamaan hak warga negara.²²

Qondas & Sutopo menyatakan bahwa praktik pewarisan kekuasaan oleh keluarga menyebabkan arena politik kehilangan keseimbangan kompetitif; walau pemilu berjalan, dominasi jaringan keluarga mengubah legitimasi politik dari hasil pilihan bebas rakyat menjadi

¹⁹ Dayanto. (2014). Negara Hukum dan Demokrasi. Yogyakarta: Deepublish.

²⁰ Atmasasmita, Romli. (2010). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Bandung: Mandar Maju.

²¹ Bo, Eduardus Marius. (2019). Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

²² Kaelan. (2017). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

produk kekuatan klan.²³ Efendi berargumen bahwa konstitusi menjamin kedaulatan rakyat, namun praktik kekerabatan dalam politik (politik dinasti) mengubah kedaulatan menjadi simbol semata pemilihan tetap ada, tetapi kemampuan rakyat untuk menentukan kebijakan nyata melemah.²⁴ Dalam kumpulan studi kasus ini terlihat bahwa dinasti politik beroperasi lewat patronase dan pengendalian sumber daya lokal, sehingga calon di luar jaringan keluarga menghadapi hambatan struktural sistemik untuk bersaing secara setara.

Arifin menekankan bahwa menghadapi dinasti politik membutuhkan kombinasi aturan fiskal-politik (transparansi pembiayaan kampanye, pembatasan konflik kepentingan) serta reformasi internal partai agar mekanisme rekrutmen tidak memperkuat klan.²⁵ Penelitian empiris *INOVED* menemukan bahwa dinasti politik menurunkan kualitas budaya demokrasi lokal lewat praktik patronase dan politik transaksional, sehingga mekanisme akuntabilitas publik berubah menjadi relasi klienelistik.²⁶

Fenomena menguatnya politik dinasti dalam Pemilu 2024 merefleksikan tergerusnya substansi demokrasi di Indonesia. Secara prosedural, pelaksanaan pemilu memang telah diselenggarakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, yakni UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, distribusi kekuasaan politik masih didominasi oleh lingkaran elite dan relasi kekerabatan tertentu, sehingga partisipasi politik rakyat belum sepenuhnya terwujud secara adil dan inklusif. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) yang menjamin kesetaraan warga negara dalam memperoleh hak politik. Lebih jauh, penghapusan ketentuan Pasal 7 huruf (r) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 secara normatif membuka kembali ruang bagi praktik politik dinasti, yang pada akhirnya memperlemah prinsip keadilan dan kesamaan kesempatan dalam kontestasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dari sisi teori, praktik politik dinasti dianggap menyimpang dari asas kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Purnama menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya sebatas aturan formal, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan nyata masyarakat dalam politik. Dayanto berpandangan bahwa terselenggaranya demokrasi yang substantif hanya dapat diwujudkan apabila setiap warga negara memiliki akses yang setara untuk terlibat aktif serta bersaing secara adil dalam proses-proses politik. Namun, sistem dinasti justru mengubah

²³ Jiddan Gamal Qondas dan Sutopo, "Politik Dinasti Ditengah Sistem Demokrasi."

²⁴ Yulius Efendi, "Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah."

²⁵ Departemen Hukum et al., "Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia Firdaus Arifin" 31, no. October 2024 (2025): 636–63.

²⁶ Khalib Gadafi dan Sasmi Nelwati, "Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia," *Journal Innovation In Education* 2, no. 3 (2024): 133–48, <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>.

Norhatika – POLITIK DINASTI DAN DEGRADASI ...

demokrasi menjadi sekadar prosedur yang dikuasai oleh kalangan elite. Dalam pandangan teori kemanfaatan, Atmasasmita menyebut bahwa hukum seharusnya memberikan manfaat sosial dan rasa keadilan; sementara politik dinasti justru menciptakan ketimpangan dan menutup akses masyarakat umum terhadap hasil demokrasi.

Fenomena politik dinasti dalam Pemilu 2024 berdampak pada berbagai aspek sosial, politik, demokrasi, dan hukum. Secara sosial dan demokratis, politik dinasti mempersempit ruang partisipasi rakyat karena kekuasaan hanya berputar di kalangan keluarga pejabat, sehingga mengurangi makna kedaulatan rakyat. Dari sisi politik, hal ini menghambat regenerasi kepemimpinan dan membuka peluang praktik nepotisme serta korupsi yang melemahkan pemerintahan demokratis.

Dari sisi hukum, politik dinasti menyebabkan degradasi kedaulatan rakyat, karena hukum sering digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, bukan sebagai alat keadilan. Akibatnya, rakyat kehilangan peran dalam menentukan pemimpin secara bebas. Diperlukan regulasi yang tegas dan lembaga pengawas independen agar prinsip demokrasi dan keadilan tetap terjaga.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa menguatnya praktik politik dinasti pada Pemilu 2024 berdampak serius terhadap menurunnya kualitas kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Walaupun proses pemilihan umum tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, realitas politik memperlihatkan bahwa kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada elite dan lingkaran keluarga tertentu, sehingga kesempatan politik yang adil bagi masyarakat luas menjadi semakin terbatas. Situasi ini menyebabkan partisipasi rakyat kehilangan makna substantif dan demokrasi lebih berfungsi sebagai mekanisme formal semata. Praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan hak warga negara, serta nilai demokrasi, negara hukum, dan Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pembaruan yang mencakup penguatan aturan hukum, pembenahan sistem rekrutmen politik di partai, serta peningkatan pengawasan pemilu agar praktik politik dinasti dapat dibatasi dan kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara lebih nyata dalam sistem demokrasi Indonesia.

REFERENSI

Sumber Dari Buku:

“A victory for Jokowi and dynastic politics_ Experts weigh in on Indonesia’s 2024 regional elections,” n.d.

²⁷ Titin Purwaningsih dan Bambang Eka Cahya Widodo, “The interplay of incumbency, political dynasty and corruption in Indonesia: Are political dynasties the cause of corruption in Indonesia?,” *Revista UNISCI* 2020, no. 53 (2020): 157–76, <https://doi.org/10.31439/UNISCI-89>.

Norhatika – POLITIK DINASTI DAN DEGRADASI ...

“Banten 2024 Pilkada_ Don’t Just Change Dynasty,” n.d.

Keadilan, Pemuliaan. “Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak Mustajib yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan minimnya efek jera bagi para pelaku ,” 2025.

IDEN REPUBLIK INDONESIA, Pres, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, et al. “DAIRAI PEUILIHAN ANGGOTA DEIRIAN PERWAI(ILITN RAI(YAT RTPUBLIK INDONESIA ffi ffi I Aceh,” n.d.

Sumber Dari Jurnal

Ahmad, Zalfa Fhaerunnisa, dan Saeful Mujab. “Dinasti Politik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 3 (2025): 4601–8. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/587>.

APA. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan UmumMenjadi Undang-Undang.” *American Psychological Association*, no. 18 (2025): 1–42.

Bustomi, Imam. “Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.” *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 6–15. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/587>.

Djojohadikusumo, Prabowo Subianto, dan Joko Widodo. “Prabowo Subianto,” no. October 2021 (2024).

Hukum, Departemen, Tata Negara, Fakultas Hukum, dan Universitas Pasundan. “Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia Firdaus Arifin **” 31, no. October 2024 (2025): 636–63.

JASMINE, KHANZA. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.” *Peraturan BPK*, 2024, 1–17.

Jiddan Gamal Qondas, dan Sutopo. “Politik Dinasti Ditengah Sistem Demokrasi.” *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 23–34. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.867>.

Khalib Gadafi, dan Sasmi Nelwati. “Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia.” *Journal Innovation In Education* 2, no. 3 (2024): 133–48. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>.

Nur rahmah, Aulia, dan Siti Tiara Maulia. “Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia.” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 118–25. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.285>.

Purwaningsih, Titin, dan Bambang Eka Cahya Widodo. “The interplay of incumbency, political dynasty and corruption in indonesia: Are political dynasties the cause of corruption in Indonesia?” *Revista UNISCI* 2020, no. 53 (2020): 157–76. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-89>.

Soekarno, Romy. “Romy Soekarno Karier Keluarga Referensi,” no. October (2024): 4–5.

Norhatika – POLITIK DINASTI DAN DEGRADASI ...

Suhendarto, Bonaventura Pradana. "Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 62–76. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19883>.

Utami, Gayung, dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023): 144–58. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50069>.

Yulius Efendi. "Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Dalam Sistem Kekerabatan Dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 300–311. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.3496>.

Zainin, Fauzia, Darlisma Darlisma, dan Jasmalinda Jasmalinda. "Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Indonesia." *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024): 86–93. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5555>.